



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN BENTUK
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1 /1485 Kep-Disdik

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN PUSPA PELITA BANGSA CENDIKIA Nomor: 01/YPUPA?III?2023 Tanggal 30 Maret 2023 perihal Permohonan Peralihan Program KB ke TK;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 20 Oktober 2022;
 - c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point a dan point b perlu memberikan Persetujuan Perubahan dan Perubahan Bentuk dan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh YAYASAN PUSPA PELITA BANGSA CENDIKIA dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagai Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : YAYASAN PUSPA PELITA BANGSA CENDIKIA
(Akta Notaris Nomor 20 , Tanggal : 24 Agustus 2016
 - b. Nama Sekolah Baru : TK PUSPA PELITA BANGSA
 - c. Nama Sekolah Lama : KB PUSPA PELITA BANGSA
 - d. Jenis Program/ Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
yang diselenggarakan
 - e. NIB : 2010220073734
 - f. Nama Ketua Yayasan : NASOHA
 - g. Alamat Yayasan : Kemuning Permai, Blok C13 No 2 Desa Jeunjing
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : Kemuning Permai, Blok C13 No.2 Desa Jeunjing
Kecamatan Cisoka
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada April 2025 .
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 27 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19770121 199612 1001